



P U T U S A N
No. 765 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUDI YUWONO, bertempat tinggal di Pluit Timur Blok I Selatan/ 42 Rt. 003/Rw. 009, Pluit Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ISNAINI,SH.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Wahid Hasim No. 14 Lantai 3 – 4, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan pada surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2010,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

WEN KEN DRUG CO., PTE LTD suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Singapura, berkedudukan di 2 Alexandra Roads, #02-08 Delta House Building, Singapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DR. GUNAWAN WIDJAJA,SH.,MH.,MM.**, dan kawan, para advokat, berkantor di Jalan Kapten Tendean No. 1 Jakarta Selatan, berdasarkan pada surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus Maret 2010,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. LUKISAN BADAK ADALAH HAK CIPTA PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan di Singapura. (Bukti P-1);
2. Bahwa salah satu hasil riset dan pengembangan Penggugat adalah jenis produk minuman larutan penyegar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa larutan penyegar produksi Penggugat tersebut dijual dalam kemasan yang mempergunakan Merek CAP KAKI TIGA disertai dengan lukisan BADAK;
4. Bahwa penggunaan lukisan Badak dalam Merek CAP KAKI TIGA tersebut telah dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 1937 (Bukti P -2);
5. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah yang pertama kali mengumumkan (*to make public*) lukisan BADAK tersebut yang digunakan dalam perdagangan larutan penyegar, yang melekat pada Merek CAP KAKI TIGA ;
6. Bahwa lukisan BADAK Peggugat secara terus menerus dipergunakan oleh Penggugat, sebagaimana ternyata dalam berbagai pengumuman dalam bentuk iklan surat kabar, yaitu antara lain pada harian (Bukti P-3);
 - a. Sing Chew Jit Poh, 28 Oktober 1960;
 - b. Sing Chew Jit Poh, 19 Maret 1986;
 - c. Berita Harian, 8 Agustus 1998;
 - d. Berita Minggu, 20 Desember 1998;
 - e. Utusan Malaysia, Desember 1998;
7. Bahwa pada dasarnya perlindungan terhadap Ciptaan hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengumumkan Ciptaannya kepada masyarakat, dan dengan demikian berarti lukisan BADAK yang pertamakali dipublikasikan oleh Penggugat membawa akibat hukum (secara otomatis) Penggugat merupakan Pencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan berupa seni lukisan BADAK yang melekat pada merek CAP KAKI TIGA, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang berbunyi;

“Hak Cipta merupakan Hak eksklusif bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut pelaturan perundang-undangan yang berlaku”;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010



II. TERGUGAT MENDAFTARKAN HAK CIPTA ATAS LUKISAN BADAK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK

8. Bahwa pada tahun 1980, untuk memasuki wilayah Indonesia Penggugat mengadakan kerjasama dengan Tergugat untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk larutan penyegar dengan menutamakan merek CAP KAKI TIGA dengan lukisan BADAK (Bukti P-4);
9. Bahwa ternyata justru Tergugat, dengan itikad tidak baik, yaitu tanpa izin, persetujuan maupun sepengetahuan Penggugat, telah mendaftarkan lukisan BADAK oleh Tergugat pada Kantor Hak Cipta, sebagai berikut :

a	Pencipta	BUDI YUWONO Jl. Waspada No. 2 Jakarta Barat
	Pemegang Hak Cipta	BUDI YUWONO Jl. Waspada No. 2 Jakarta Barat
	Judul Ciptaan	Seni Lukisan Badak
	Tanggal dan tempat diumumkan	
	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	010506
b	Pencipta	BUDI YUWONO Jl. Waspada No.2 Jakarta Barat
	Pemegang Hak Cipta	BUDI YUWONO Jl. Waspada No.2 Jakarta Barat
	Judul Ciptaan	Lukisan Badak Diatas Batu Karang Dengan Pemandangan Air Laut Dan Gunung.
	Tanggal dan tempat diumumkan	
	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	006299

10. Bahwa bukti pendaftaran Hak Cipta Tergugat tersebut di atas menunjukkan adanya itikad tidak baik Tergugat dengan maksud untuk menguasai lukisan BADAK Ciptaan Penggugat, yaitu dengan nyata-nyata, dengan sengaja, telah menjiplak hasil karya Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam hal ini jelas dilukiskan BADAK Tergugat bukanlah suatu ciptaan asli Tergugat, melainkan merupakan “penjiplakan” Ciptaan Penggugat.

12. Bahwa Penggugat selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta berupa Seni lukis BADAK yang melekat pada merek CAP KAKI TIGA berdasarkan Pasal 42 UUHC diberikan hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta, yang berbunyi;

“Dalam hal Ciptaan yang didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan (2) serta Pasal 39, pihak lain menurut Pasal 2 UUHC atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga” ;

13. Bahwa dengan adanya dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendaftaran seni lukis BADAK oleh Tergugat telah dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan karenanya pendaftaran Ciptaan seni lukis Badak yang didaftarkan Tergugat dengan Nomor Pendaftaran 006299 dan 010506 haruslah dinyatakan batal dan dicoret dari Daftar Umum Ciptaan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta atas lukisan BADAK;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan Hak Cipta lukisan BADAK;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Pendaftaran Hak Cipta dengan Nomor pendaftaran 006299 dan 010506 milik Tergugat;
5. Mencoret Pendaftaran Hak Cipta dengan Nomor pendaftaran 006299 dan 010506 milik Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan;
6. Memerintahkan DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI u.b DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Hak Cipta, Desain

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit terpadu dan Rahasia Dagang , beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk mencoret Pendaftaran Hak Cipta nomor 006299 dan 010506 milik Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dengan nomor pendaftaran 006299 dan 010506, karena berdasarkan ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang dimaksud Pihak Lain adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Sedangkan dalam hal ini Penggugat sama sekali bukan Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo.

2. Bahwa Penggugat mengaku telah menggunakan Lukisan BADAK, namun tanpa didukung bukti maupun penjelasan yang akurat, yaitu lukisan Badak yang bagaimana/seperti apa dan siapa penciptanya. Sebaliknya bukan tidak mungkin yang Penggugat gunakan justru Hak Cipta dari Tergugat.

3. Oleh karena Penggugat bukan merupakan Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta dari objek gugatan dalam perkara aquo., maka Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini. Oleh sebab itu demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO) ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010



B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCURE LIBEL).

1. Bahwa pada Daftar Umum Ciptaan di Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, *banyak terdaftar Hak Cipta Seni Lukis yang objeknya berupa "GAMBAR BADAK"* namun atas nama Pencipta yang berbeda-beda Ciptaan tersebut dapat terdaftar secara bersamaan walau sama-sama gambar badak sebab, bentuk, gaya karakter, posisi, komposisi, paduan warna serta paduan dengan gambar pendukung lainnya pada Ciptaan tersebut berbeda-beda satu sama lain, sehingga membentuk satu karya seni lukis yang masing-masing sebagai satu kesatuan dengan nilai seni tersendiri yang tidak dapat dipenggal menjadi bagian demi bagian.
2. Bahwa mulai dari perihal gugatan maupun pada petitum gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci mengenai objek yang digugat. Penggugat hanya menggugat pembatalan Hak Cipta No. Pendaftaran 006299 dan 010506 milik Tergugat, tanpa menjelaskan jenis Ciptaan, Judul Ciptaan, terdaftar dimana (pada instansi/ lembaga/ asosiasi apa) ?. Hal ini menyebabkan objek gugatan tidak jelas/kabur.
3. Bahwa terlebih lagi 2 macam pendaftaran Hak Cipta yang Penggugat ajukan pembatalannya. Oleh karena ketidakjelasan objek gugatan tersebut, yakni Jenis Ciptaan, Judul Ciptaan, terdaftar dimana (pada instansi/ lembaga/ asosiasi apa), maka seharusnya gugatan ini tidak dapat dijadikan satu gugatan, melainkan harus ada 2 surat gugatan, karena yang digugat adalah 2 objek Pendaftaran Hak Cipta yang berbeda.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas serta ada keterkaitan antara subjek dan objek gugatan, sehingga gugatan menjadi bias, oleh sebab itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO) bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 30/Hak Cipta/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 21 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta dan pemegang Hak Cipta atas lukisan BADA K ;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan Hak Cipta lukisan BADA K ;
4. Membatalkan Pendaftaran Hak Cipta dengan Nomor 006299 dan Nomor 010506 milik Tergugat ;
5. Memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jalan. Daan Mogot Km.24 Tangerang untuk mencoret pendaftaran Hak Cipta pada Daftar Umum Ciptaan Nomor 006299 dan Nomor 010506 milik Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 36 K/Haki/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 10 Agustus 2010;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 11 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI

Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan.

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan menolak dengan tegas putusan tersebut karena Judex Facti salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa keberatan pemohon Kasasi sangatlah beralasan, karena setelah membaca secara seksama, dan setelah mempelajari isi putusan, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat yakin bahwa Judex Facti pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan Putusan Perkara No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jakt.Pst. bahkan melanggar hukum yang berlaku karena membenarkan pemikiran dan dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan mempertimbangkan hukum yang keliru.
3. Bahwa dalam hal ini Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukum karena tanpa mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan langsung menolak eksepsi Tergugat dengan alasan eksepsi tersebut merupakan materi dan langsung masuk kedalam pokok perkara padahal Penggugat mengakui telah menggunakan lukisan Badak dan Cap Kaki Tiga tanpa didukung bukti maupun penjelasan yang akurat, karena dalam hal ini lukisan Badak merupakan hasil ciptaan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat yang orisinal (asli) yang mana telah jelas dalam undang-undang No. 19/2002 tentang Hak Cipta dimana mengenai Orisinal (ke aslian) disini adalah sesuatu yang berasal dari sumber asal orang yang membuat atau menciptakan atau sesuatu yang langsung ditemukan oleh orang yang dapat membuktikan sumber asalnya.
4. Bahwa oleh karena Penggugat/Termohon kasasi tidak cukup bukti untuk dinyatakan sebagai Pencipta maupun Pemegang Cipta, maka secara hukum

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta dalam sengketa sekarang ini. Sebab, berdasarkan ketentuan pasal 42 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang dimaksud pihak Lain adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Judex Facti telah salah didalam pertimbangan hukum maupun penerapan hukum Hak Cipta terlihat dimana hal yang substansial mengenai pendaftaran Hak Cipta sama sekali tidak dipertimbangkan, dalam hal ini seharusnya Judex Facti mempertimbangkan azas atau prinsip dasar sebagaimana disebutkan didalam penjelasan umum Undang-Undang No. 19/2002 tentang Hak Cipta yaitu : "Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada idea tau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian/orisinil sebagai ciptaan atau keahlian yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca dan didengar".
6. Bahwa dengan dipenuhinya azas orisinil (keaslian) dari ciptaan Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat berupa seni lukis dengan judul "seni lukisan badak di atas batu karang dengan pemandangan air laut dan gunung" dan "seni lukisan badak" maka diterimanya pendaftaran ciptaan milik pemohon kasasi dengan No. 006299 dan No. 010506 tersebut, adalah sudah tepat dan sesuai memenuhi persyaratan/ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
7. Bahwa ternyata Judex Facti telah salah dalam menafsirkan azas orisinil/ keaslian dari suatu ciptaan yang jelas-jelas merupakan persyaratan mutlak dalam pendaftaran Hak Cipta, prinsip dasar dalam pendaftaran Hak Cipta adalah orisinil atau tidaknya suatu ciptaan yang diajukan pendaftarannya maka Pemohon Kasasi/Tergugat telah dapat membuktikan bahwa ciptaannya benar-benar asli (orisinil), dan sudah sepatutnya serta sewajarnya ciptaan Pemohon Kasasi tersebut mendapat perlindungan hukum di Indonesia.
8. Bahwa dengan demikian dalil Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang mengaku sebagai pihak yang pertama kali mengemukakan (to make public)

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“lukisan Badak” tidak dapat dianggap dialah yang menciptakan “lukisan badak” dengan kata lain orang yang mengemukakan belum tentu yang menciptakan dan tidak dapat dianggap sebagai yang menciptakan. Dalam hal ini dan dalam banyak kasus dapat saja seseorang mengumumkan, menggunakan, menyebarkan suatu karya cipta orang lain sebelum si Pencipta mendaftarkan ciptaannya tersebut, atau bahkan ciptaan tersebut tidak di daftarkan oleh Penciptanya. Dengan demikian Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat adalah tidak benar sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari objek yang jadi sengketa dalam perkara aquo.

9. Bahwa Judex Facti telah salah terlihat dari beberapa pertimbangan hukumnya pada Putusan Perkara No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada halaman 16 paragraf akhir, dalam hal ini yang menjadi pertimbangan Judex Facti adalah : apakah benar Penggugat/termohon kasasasi telah menggunakan atau mengumumkan pertama kali “seni lukis Badak” sehingga Termohon/Pemohon Kasasi mendaftarkan “seni lukis badak” tersebut dengan itikad tidak baik?

Petimbangan hukum semacam itu jelas suatu penerapan hukum yang salah, karena orang/pihak yang menggunakan atau mengumumkan saja suatu Ciptaan tidak dapat dianggap sebagai Pencipta. Dalam hal ini mengenai apa yang dimaksud dengan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta diatur secara jelas Pasal 1 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002.

Sementara dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tersebut, tidak satupun ketentuan yang mengatur bahwa orang/pihak yang menggunakan dan/atau yang mengumumkan pertama kali dari suatu Ciptaan dapat dianggap sebagai Pencipta.

Berdasarkan hal tersebut, jelas sekali Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum perihal Hak Cipta, sehingga semua pertimbangan Judex Facti sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung.

10. Bahwa Judex Facti telah salah didalam pertimbangan hukum yang disebabkan dalil-dalil dikemukakan dalam gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) diterima begitu saja tanpa pemeriksaan maupun pertimbangan secara lengkap, cermat dan deliti, bahkan Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan apakah dalil Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tersebut didukung dengan bukti-bukti yang cukup,otentik dan akurat. Hal ini

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan Judex Facti juga telah salah memeriksa, menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti secara keliru sehingga terjadi penerapan hukum yang salah pula.

11. Bahkan dalil hukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat di dalam mendaftarkan Hak Cipta No. 006299 dan No. 010506 adalah didasarkan itikad tidak baik adalah jelas merupakan dalil hukum yang mengada-ada, sebab didalam mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan Hak Cipta tidak mengenal alasan hukum tentang ada tidaknya itikad tidak baik tetapi yang dipermasalahkan adalah originalitas dari sebuah ciptaan.

12. Bahwa dalam hal ini Pemohon kasasi/ dahulu Tergugat telah dapat membuktikan sebagai Pencipta atas Ciptaan Seni Lukis berjudul “seni lukisan badak di atas batu karang dengan pemandangan air laut dan gunung”, dan “seni lukisan badak” hal ini dibuktikan dengan terdaftarnya Ciptaan tersebut dalam daftar Umum Ciptaan pada Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, berturut-turut dengan No. 006299 dan No. 010506.

Sebaiknya tidak ada satupun bukti otentik yang menunjukan bahwa objek Ciptaan yang digugat pembatalannya adalah diciptakan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat. Disamping itu Termohon Kasasi/dahulu Penggugat juga tidak bisa menunjukkan Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta yang dapat membuktikan dialah sebagai Pencipta “Lukisan Badak” yang telah terdaftar baik di Indonesia, di negaranya sendiri yaitu Singapura, atau di negara lainya.

13. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian terlihat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Perkara No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, halaman 17,18, Paragraf pertama sampai terakhir serta halaman 19 paragraf 1 dan 3. Dalam hal ini Judex Facti kurang cermat/tidak teliti dalam memeriksa, menganalisa dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/termohon Kasasi, sebagai berikut :

a. Pada gambar (vede bukti P-2) tersebut tidak ada keterangan yang sah dan akurat tentang siapa yang menciptakan dan kapan diciptakannya.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila pemeriksaan terhadap bukti P-2 dan P-6a tersebut dilakukan secara teliti, cermat dan seksama maka Judex Facti tidak akan keliru menilai bukti-bukti tersebut sehingga tidak akan menerima/percaya begitu saja dalil Penggugat yang telah mengaku telah menggunakan atau mengumumkan “Gambar Badak” tersebut sejak tahun 1937.

14. Bahwa apabila Judex Facti memeriksa dan mencermati secara seksama, tepat dan teliti seluruh dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara, fakta yang terungkap maupun semua bukti yang diajukan dipersidangan Perkara No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., maka Judex Facti tidak mungkin menerima/ membenarkan dalil-dali gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang mengaku telah lebih dulu menggunakan “Gambar Badak” yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo, sebab bukti-bukti Penggugat/Termohon Kasasi yang dijadikan pertimbangan oleh Judek Facti tidak patut untuk diyakini kebenarannya . Sebaliknya Ciptaan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugatlah yang patut untuk dilindungi sesuai ketentuan hukum dibidang Hak Cipta.

15. Bahwa sementara bukti P-4 yang sama dengan T-15 juga telah dinilai salah oleh Judex Facti , sebab pada Surat Penunjukan tertanggal 8 Februari 1978 tersebut sama sekali tidak ada “Gambar Badak” dan tidak menyebutkan “Gambar Badak” melainkan hanya menyebutkan “cap kaki tiga” dan pada surat tersebut juga hanya ada gambar/logo “KAKI TIGA”.

Dari bukti tersebut terlihat jelas perbedaan antara Seni Lukis dengan “GAMBAR BADAK” yang diciptakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan logo “KAKI TIGA” yang diberikan lisensinya oleh Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat.

Dengan demikian pertimbangan bahwa “GAMBAR BADAK” berasal dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah sesuatu kekeliruan yang nyata.

16. Bahwa selanjutnya Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam mempertimbangkan bukti P-7a (Pengakhiran Penunjukan) dan P-7b (Putusan Pengadilan Negeri Jawa Barat No. 362Pdt/2009/PT.BDG), sebab sampai saat ini Perkara berkaitan dengan bukti P-7a yang telah diputus Oleh Pengadilan Negeri Jawa Barat sebagaimana bukti P-7b, belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebab masih dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, yang mana berkas perkaranya telah dikirim oleh

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 21 Mei 2010 dengan surat No.W11.U5/1979/HT.04.10/V/2010 (*vide Bukti T-16*).

Ternyata perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dijadikan acuan dalam pertimbangan Judex Facti, hal ini menunjukkan kelalaian Judex Facti dalam penerapan hukum pembuktian.

17. Bahwa kesalahan Judex Facti lainnya adalah dalam hal tidak mempertimbangkan Bukti T-8 sampai T-10 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan alasan berupa Prin Out. Padahal Print Out tersebut merupakan hasil cetak asli dan langsung dari Situs Resmi Dirjen HKI, Departemen Hukum dan HAM RI. Kesalahan penerapan hukum tersebut tidak akan terjadi apabila Judex Facti memahami ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Komunikasi dan Informasi, yang menentukan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".

18. Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam perkara aquo pada halaman 19 paragraf 2 juga sangat salah. Apabila Judex Facti memahami system dan prosedur pendaftaran Hak Cipta pada Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, maka pertimbangan yang keliru tidak akan terjadi.

Sebab dengan adanya bukti T-10 sampai T-14, terlihat jelas data berbagai Ciptaan seni Lukis Gambar Badak yang terdaftar secara bersamaan pada Daftar Umum Ciptaan atas nama Pencipta yang berbeda-beda.

Hal ini menunjukan walaupun sama-sama lukisan Badak semua ciptaan tersebut dilindungi dan dapat terdaftar secara bersamaan pada Daftar Umum Ciptaan *sebab*, bentuk, gaya, karakter, posisi, Komposisi, paduan warna serta paduan dengan gambar pendukung lainnya pada Ciptaan tersebut berbeda-beda satu sama lain, sehingga membentuk satu karya seni lukis yang masing-masing sebagai satu kesatuan dengan ciri khas dan nilai seni terseniri.

19. Bahwa ketiadaan bukti pendukung bagi Termohon Kasasi / dahulu Penggugat yang mengaku sebagai pencipta maupun pemegang Hak Cipta dari objek gugatan dalam Perkara aquo dipertimbangkan secara cermat dan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat, tentunya Judex Facti akan mempertimbangkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini, karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 yang dimaksud Pihak Lain adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO).

20. Bahwa oleh karena kesalahan penerapan hukum Judex Facti disebabkan kekeliruan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, maka dalam memori kasasi aquo sangat tetap dan beralasan apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang mengendalikan perkara aquo kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Judex Facti tersebut kemudian memeriksa kembali bukti-bukti yang dijadikan oleh Ketua belah pihak termasuk bukti P-2, P-3a sampai P-3f dan P-6a sampai P-6c.

Adapun alasan untuk memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat dipandang sebagai suatu pengulangan pada tingkat kasasi aquo dan bukan sebagai penilaian terhadap hasil pembuktian. Melainkan hal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas dasar pertimbangan putusan Judex Facti sehingga menjadi lengkap dan tidak keliru dalam penerapan hukumnya. Bandingkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 152 K/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969.

21. Bahwa Judex Facti telah salah didalam pertimbangan hukum bahwa pencipta adalah Penggugat/ termohon Kasasi sejak tahun 1937 namun telah salah bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta :

"Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak ciptaannya , yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang didukung oleh dasar hukum dan bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di atas terbukti bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada Putusan Perkara No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt Pst halaman 17 mulai paragraf ke-2, halaman 19, halaman 20 paragraf ke-3 dan seterusnya adalah pertimbangan yang keliru



karena terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang disebabkan Judex Facti sama sekali tidak menyentuh hal terpenting dalam Pendaftaran Hak Cipta yakni asas orisinil (keaslian) dari suatu ciptaan. Melainkan hanya berpedoman pada Bukti P-2, P-3a, dan P-6a sampai P-6c yang seharusnya dikesampingkan karena bukti tersebut salah dan menyesatkan dan serta diterbitkan secara tidak sah.

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat ungkapkan diatas, maka jelas dalam pemeriksaan perkara aquo Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan oleh karena itu ketentuan pasal 62 ayat (2) dan pasal 63 (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta serta ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Pemohon Kasasi berhak mengajukan Kasasi terhadap putusan tersebut.

24. Bahwa Judex Facti telah salah atau keliru dalam penerapan hukum berkenaan dengan pihak yang mempunyai kapasitas (ius standi) mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta. Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa bukti yang ditunjukkan Termohon Kasasi /dahulu Penggugat tidaklah cukup menunjukkan bahwa dirinya sebagai pencipta dan Pemegang hak cipta atas lukisan Badak, karena bukti tersebut tidak menunjukkan/menyebutkan nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai Penciptanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, melainkan hanya berupa “pengakuan” dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang menyatakan telah menggunakan “Lukisan Badak” dalam merek “Cap kaki Tiga” tersebut, tanpa didukung bukti dan penjelasan lainnya yang menunjukkan keaslian (orisinil) sebagai Ciptaannya.
- b. Bukti yang diajukan termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai pihak yang membuat atau menciptakan ciptaan atas “Lukisan Badak”, karena bukti yang ada tidak menunjukkan sumber asal Ciptaan yang didalilkan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai “orang” atau



“Pihak” yang membuat atau menciptakan Hak Cipta atas “Lukisan Badak” tersebut.

- c. Bahwa berdasarkan hak tersebut jelaslah Termohon Kasasi/dahulu Penggugat bukanlah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas “Lukisan Badak” tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, dengan demikian terbukti Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas “Lukisan Badak” tersebut, yang dapat dibuktikan dimana nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah terdaftar sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas “Lukisan Badak tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta dengan nomor pendaftaran 006299 dan nomor pendaftaran 010506.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut karenanya Termohon Kasasi/dahulu Penggugat bukanlah sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas “Lukisan Badak” tersebut, sehingga Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas “Lukisan Badak” tersebut.
- e. Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak berwenang/tidak berhak mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta dalam perkara aquo, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 , yang dimaksud dengan pihak lain adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sehubungan dengan itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat /Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard/NO)

25. Bahwa Judex Facti telah salah atau keliru dalam penerapan hukum berkenaan dengan pokok gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang mempersoalkan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah mendaftarkan Hak Cipta atas “Lukisan Badak” dengan itikad tidak baik, dimana Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang dianggap sebagai Penciptanya berhubung telah menggunakan atau mengumumkan pertama kali Ciptaan “Seni Lukis Badak” tersebut dalam produk. Dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :



- a. Bahwa tidak terdapat satupun dalil hukum di dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa pengajuan gugatan pembatalan Hak Cipta dengan alasan /dasar "itikad tidak baik" dari Pemohon yang mendaftarkan Ciptaannya, yang ada adalah soal originalitas/keaslian dari sebuah Ciptaan. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum atas Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang antara lain menyatakan : "Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada idea atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan, atau keahlian yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca dan didengar".
- b. Bahwa jelas hal yang perlu dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam mengadili perkara ini adakah sial orisinalitas (keaslian) suatu ciptaan yang menjadi dasar pendaftaran Hak Cipta. Soal orisinalitas/keaslian ini tidak menjadi pertimbangan Judex Facti, karenanya merupakan suatu kekeliruan atau kesalahan bilamana Judex Facti tidak mempertimbangkan/menerapkannya, berhubung suatu ciptaan/hak cipta akan mendapatkan perlindungan hukum bilamana karya cipta tersebut memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan juga harus menunjukkan keaslian/orisinal sebagai ciptaan dan Penciptanya.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Hak cipta No. 19 Tahun 2002, yang dilindungi Hak cipta adalah ide yang terwujud dalam bentuk tertentu dan bersifat asli. Suatu karya cipta hanya akan dapat didaftarkan bilamana Pemohon dapat membuktikan keorisinalan ciptaannya. Dengan dipenuhinya keaslian dari ciptaan Pemohon Kasasi/dahulu tergugat, maka diterimanya pendaftaran Ciptaan milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan didaftar dibawah Pendaftaran No. 006299 dan No. 010506 yang mana Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sebagai Penciptanya. Sehubungan dengan itu tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai Pencipta atas "Lukisan Badak" tersebut dan sudah sepatutnya Ciptaan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.
- d. Bahwa tidak terdapatnya cukup bukti yang menunjukkan bahwa Ciptaan yang digugat oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat merupakan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010



Ciptaannya, karena itu tidaklah cukup alasan untuk menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas “Lukisan Badak”. Adapun pengakuan sepihak dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat bahwa ia telah terlebih dahulu menggunakan “Lukisan Badak” pada merek “Cap kaki Tiga” tidak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas “Lukisan Badak” tersebut tanpa didukung bukti lainnya.

- e. Bahwa dalam buku berjudul “Hukum Hak Cipta”, Alumni Bandung Edisi Kedua Cetakan Ke 1, tahun 2003 oleh Prof. Dr. Eddy Damian, SH. Pada halaman 100 terdapat kutipan yang relevan, sebagai berikut :

“ Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya seperti buku tidak berupa suatu jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan buku lain yang telah diwujudkan”

Artinya orisinalitas suatu Ciptaan terletak pada perwujudannya yang bukan merupakan suatu jiplakan atau tiruan (plagiat) atau tidak sama identik dari suatu Ciptaan sebelumnya.

- f. Bahwa dalam buku berjudul “Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, Tahun 2002 oleh Prof. Tim Lindsey, BA.LLB Blitt PhD., Prof.Dr Eddy Damian SH, Simon Butt BA.LLB dan Tomi Suryo Utomo, SH.LLM., pada halaman 106 terdapat kutipan yang relevan sebagai berikut :

“Suatu karya harus merupakan karya asli. Dengan kata lain, karya tersebut haruslah dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Karya tersebut tidak boleh dikopi atau direproduksi dari karya lain. Jika si pencipta atau Pengarang telah menerapkan tingkat pengetahuan, keahlian dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya, hal ini sudah dianggap cukup memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan Hak Cipta. Hak Cipta hanya melindungi karya-karya asli, tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut bersifat kreatif. Pencipta dapat memperoleh ide idenya dari suatu pengetahuan umum dan untuk hal ini tidak harus dibutuhkan waktu lama atau keahlian untuk mencipta. Ciptaan yang dihasilkan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan merupakan Ciptaan asli, jika Ciptaan tersebut tidak merupakan jiplakan/tiruan dari Ciptaan lain dan Pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan dan ketrampilan atau keahlian yang dituangkan bentuk yang khas dan pribadi“.

Jadi orisinalitas suatu karya cipta merupakan hal yang fundamental sebagai persyaratan untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaannya tersebut, karya cipta dimaksud bukan kopian atau hasil reproduksi karya cipta lainnya.

- g. Bahwa dalam buku berjudul “Hukum Hak Cipta”, Alumni, Bandung, Edisi Kedua Cetakan ke 1, tahun 2003 oleh Prof. Eddy Damian,SH. Pada halaman 106 terdapat kutipan yang relevan, sebagai berikut :

“Selain Hak Cipta bukan merupakan monopoli mutlak, melainkan hanya suatu limited monopoli. Hal ini dapat dicontohkan dari suatu Ciptaan yang tercipta secara kebetulan (coincidence- terjadi pada waktu yang sama) dengan ciptaan lain yang sama. Dalam hal yang demikian tidak terjadi suatu plagiat, sehingga bukan merupakan pelanggaran. Hal ini dapat terjadi karena Hak Cipta secara konseptual tidak mengenal monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang Pencipta menciptakan suatu Ciptaan yang sama dengan Ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu. Dalam kasus yang demikian tidak terjadi suatu plagiat atau penjiplakan, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari Ciptaan terdahulu“.

Artinya sepanjang karya cipta itu tidak meniru atau menjiplak karya lainnya maka karya cipta tersebut tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum .

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Jurex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan secara formal sebagai pencipta atau pemegang hak cipta “cap badak”, karena Penggugat tidak pernah mendaftarkan hak ciptanya baik di Negeranya maupun di Indonesia ;
- bahwa Penggugat hanya pencipta dan pemegang hak cipta “kaki tiga” yang terdaftar di Indonesia dalam pendaftaran tertanggal 01 Maret 1996 No. 015649 bersama dengan para Tergugat ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat menciptakan sendiri dengan kreasi sendiri, gambar badak yang sudah cukup banyak digunakan di Indonesia, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan arab yang sama sekali tidak ada persamaan dengan apa yang digunakan di Negara Penggugat ;
- bahwa gambar Badak sebagai hewan Indonesia sudah cukup banyak digunakan sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan sebagai pencipta dari gambar tersebut ;
- bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai Pengusaha Nasional telah mendaftarkan ciptaannya tersebut sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Indonesia, sehingga harus mendapat perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis II, yaitu Prof. Dr. Mieke Komar,SH.,MCL., yang berpendapat bahwa dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, bukan setelah adanya pendaftaran (vide Pasal 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 2002 ;
- bahwa sejak tahun 1937 telah diproduksi barang tersebut dengan dibubuhi label cap “kaki tiga dengan lukisan Badak”, sehingga unsur “pengumuman/to make public” dari hak cipta telah terpenuhi ;
- bahwa pada tahun 1980 antara Penggugat dengan Tergugat terjalin kerjasama untuk memproduksi dan memasarkan produk dengan cap “kaki tiga dengan lukisan Badak” tersebut, kemudian pada tahun 1990 Tergugat mendaftarkan lukisan Badak sebagai ciptaannya, dengan demikian terdapat itikat tidak baik dari Tergugat, maka sesuai Pasal 42 UU Hak Cipta, Penggugat dapat mengajukan pembatalan hak cipta milik Tergugat ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Anggota Majelis II, berpendapat ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **BUDI YUWONO** tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 30/Hak Cipta/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 21 Juli 2010 tersebut, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebut dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BUDI YUWONO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 30/Hak Cipta/2010/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 21 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 Nopember 2010** oleh **Prof. Rehngena Purba,SH.,MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Abdurrahman,SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Mieke Komar,SH.,MCL.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Abdurrahman,SH.,MH.

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar,SH.,MCL.

Ketua :

ttd/Prof. Rehngena Purba,SH.,MS.

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 4.989.000,-
Jumlah :	Rp. 5.000.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 22 dari 20 hal. Put. No. 765 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)